**BAB II**

**TINAJUAN PUSTAKA**

* 1. **Bank** 
     1. **Pengertian Bank**

Menurut Kasmir (2015:25) menyatakan “bahwa Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamannya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank dikenal sebagai tempat untuk meminjamkan uang (Kredit)bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank dikenal juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.”

Sedangkan Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 Bank dapat diartikan yaitu :

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .

Sedangkan menurut buku yang ditulis oleh Ikatan Bankir Indonesia Zulkifli Zaini (2018:6) menyatakan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki fungsi untuk menerima penyimpanan dana masyarakat dalam bentuk berbagai produk, menyalurkan dana dalam bentuk kredit/pembiayaan, dan melaksanakan berbagai jasa perdagangan dan pembayaran dalam negeri atau luar negeri, serta jasa lainnya dibidang keuangan

Dari penjelasan diatas bank adalah lembaga keuangan atau badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga melaksanakan berbagai macam jasa seperti pengiriman uang. Selain itu bank juga sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana.

* 1. **Jenis Bank**

Menurut Kasmir (2015:34) menyatakan bahwa perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.

Adapun jenis perbankan yang dapat ditinjau dari berbagai segi menurut Kasmir (2008:35) adalah sebagai berikut :

**Dilihat Dari Segi Fungsinya**

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut :

1. **Bank Umum**

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut dengan Bank Komersial

1. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. BPR tidak menerima simpanan giro, kegiatan valas dan perasuransian.

1. **Dilihat dari Segi Kempemilikannya**

Menurut kasmir (2015:36) jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya sebagai berikut :

* 1. **Bank milik pemerintah**

Dimana baik akte pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah contoh menurut Undang-Undang No 13 tahun 1968 Bank milik pemerintah adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia dan seperti BNI, Bank Eksim, Bank BRI, Bank BTN, sedangkan milik pemerintah daerah seperti BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengan dan lain-lain

* + - 1. **Bank milik swasta nasional**

Yaitu bank bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga Negara Indonesia/ badan hokum yang pemimpinnya adalah warga Indonesia menurut Surat Kemetrian No Kep/603/M/IV/1968 contoh Bank milik swasta nasional adalah Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putra dan lain-lain.

* 1. **Bank milik koperasi**

Menurut Surat Mentri Keuangan No. 800/MK/IV/II/1969 menyatakan bahwa Bank Koperasi merupakan bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi misalnya Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN)

* 1. **Bank milik swasta asing**

Menurut Kasmir (2015,38) bahwa Bank Milik Asing adalah Cabang dari Bank yang ada diluar negeri baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contohnya adalah Bank Of America, City Bank, Hongkong Bank dan lain-lain.

* 1. **Bank milik campuran**

Menurut Kasmir (2015:38) menyatakan bahwa bank milik campuran merupakan kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional contohnya, Bank Sakura Swadarma, Sanwa Indonesia Bank.

1. **Dilihat dari Segi Status** 
   * 1. **Bank Devisa**

Menurut Kasmir (2015:39) menyatakan bahwa Bank Devisa dapat melakukan transaksi keluar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya *Transfer* keluar negeri, Inkaso keluar negeri, *Travellers Cheque,* pembukuan dan pembayaran *Letter Of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

* + 1. **Bank Non Devisa**

Menurut Kasmir (2015:40) Bank Non Devisa yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa. Dimana transaksi dilakukan masih dalam batas-batas negara.

1. **Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga**

Menurut Kasmir (2015:40) jenis bank menurut segi cara menentukan harga adalah sebagai berikut :

**Bank yang berdasarkan prinsip konvensional**

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

* + - 1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.penentuan harga ini disebut *Spread Based.* Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *Negative Spread.*
      2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menetapkan berbagi biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *Fee Based*

**Bank yang berdasarkan prinsip Syariah**

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam mencari keuntungan bagi bank yang bedasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

* + - * 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah)*
        2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal *(musyharakah)*
        3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan *(Mudharabah)*
        4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan *(Ijarah)*
        5. Dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya *(Ijarah wa iqtina)*

Hal mendasar yang membedakan antar lembaga keuangan non islami dan islami terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil

Perbedaan pokok antara bank Syariah dan Bank Konvensional terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru kebalikannya. Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dijelaskan dalam table berikut:

**Tabel 2.1.**

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

|  |  |
| --- | --- |
| **Sistem Bunga** | **Sistem Bagi Hasil** |
| * + 1. Penentuan Bunga ditentukan dengan asumsi bahwa bank akan selalu untung | Penentuan porsi nisbah bagi hasil akan ditentukan oleh Bank dan dijelaskan kepada nasabah pada saat akad untuk menentukan kesepakatan porsi nisbah iyang tentunya dengan mempertimbangkan untung/rugi. |
| 1. Besarnya presentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan. | Besarnya nisbah bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan produktif bank syariah. |
| 1. Bunga dapat mengembang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga dan kondisi ekonomi Negara. | Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama. |
| 1. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi. | Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama. |
| 1. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun keuntungan naik berlipat ganda. | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan. |

Sumber : Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2014:178)

* 1. **Bank Syariah** 
     1. **Pengertian Bank Syariah**.

Menurut Heri Sudarsono (2008:29) Dalam Al-Quran dimaksudkan dengan segala sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti stuktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, Ighan, Ghanimah(rampasan perang), Bai’(jual beli), Dayn(utang dagang), Maal(harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Dalam UU No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

**Prinsip Keadilan**

Yang tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah

**Prinsip Kesederajatan**

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank.

**Prinsip Ketentraman**

Produk- produk yang ada di Bank Syariah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam, antara lain tidak ada unsur riba serta penerapan zakat harta.

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil. Dengan terbitnya Peraturan Pemeritah No. 72 tahun 1992 tentang bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa

“bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas”

Dan menurut Veitzhal Rivai dan Arviyan (2009:39) mengatakan terdapat beberapa perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yang dinyatakan sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Karakteristik** | **Bank Syariah** | **Bank Konvensional** |
| Kerangka bisnis | Fungsi dan operasinya didasarkan pada hukum syariah. Bank harus yakin bahwa semua aktivita bisnis adalah sesuai dengan tuntutan syariah | Fungsi dan operasi didasarkan pada prinsip sekuler dan tidak ddasarkan pada hukum atau aturan suatu agama |
| Tingkat keuntungan | Besarnya kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan bergantung pada   * + - * Pendapatan bank       * Nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank       * Nominal deposito nasabah       * Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank       * Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi | * + - * Besar kecilnya bunga yang diperoleh bergantung pada       * Tingkat bunga yang berlaku       * Nominal deposito       * Jangka waktu deposito |
| Zakat | Bank tidak boleh membiayai bisnis yang terlibat dalam penjudian dan penjualan minuman keras. Dalam system bank syariah yang modern salah satu fungsinya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat | Tidak berhubungan dengan zakat |
| Penalthy Default | Tidak mengenakan tambahan uang dari kegagalan membayar | Biasanya dikenakan tambahan biaya (dihitung dari tingkat bunga) pada kasus kegagalan memayar. |
| Jalinan hubungan | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan | Huungan dengan nasabah dalam bentuk debitor-kreditor |

Sumber : Veitzhal Rivai dan Arviyan (2009:39)

* + 1. **Fungsi dan Peran Bank Syariah**

Menurut Prof.Dr.Abd.hadi,M.Ag. (2019:106) menyatakan bahwa Bank Syariah memiliki Fungsi dan Peran dalam perbankan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. **Fungsi Bank Syariah**

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, fungsi bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Penghimpunan Dana (Mudharib)**

Bank syariah dapat menghimpun dana masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola dana (Mudharib) dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari:

Produk simpanan berbentuk tabungan, deposito, dan giro

Lembaga keuangan lewat penempatan dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik

Pemilik modal berupa setoran awal pada saat pendirian ataupun penambahan modal

1. **Penyaluran dana (shahibul maal)**

Dana yang dihimpun disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam bentuk investasi pembelian sukuk (obligasi syariah), serta penyertaan dalam bentuk bagi hasil

1. **Pelayanan Jasa Keuangan**

Melakukan pelayanan lalu-lintas pembayaran dilakukan dalam berbagai aktivitas, seperti pengiriman uang *(transfer)*, inkaso, penagihan berupa kartu debit, kartu debit syariah, transaksi tunai, RTGS, kliring, ATM, dan layanan perbankan lainnya

1. **Peran Bank Syariah**
2. **Pengalihan Aset *(Asset Transmutation)***

Sumber dana yang diberikan untuk pembiayaan berasal dari pemilik dana selaku unit *surplus.*  Jangka waktunya dapat diatur sesuai keingan pemilik dana sehingga bank berperan sebagai pengalih asset yang *likuid* dari unit *surplus (shahibul maal)* kepada unit *deficit* selaku pengelola dana *(mudharib)* atau yang memerlukan pembiayaan dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, atau dengan akad lainnya.

1. **Transaksi *(transaction)***

Bank memberikan layanan dan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan berbagai transaksi keuangan yang menyangkut barang dan jasa

1. **Likuiditas *(liquidity)***

Bank juga berperan sebagai penjaga likuiditas masyarakat dengan adanya aliran dana dari unit *surplus* kepada unit *deficit* lewat mekanisme pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat

1. ***Broker for Bussines***

Bank bias berperan sebagai *broker* untuk mempertemukan para pebisnis, terutama antarmasalah mereka sendiri, sehingga mampu menjembatani informasi yang tidak simetris dan terjadi efesiensi biaya ekonomi, terutama dalam praktik bisnisnya yang bervariasi, seperti dalam hal jual-beli, sewa-menyewa, sewa beli, gadai, dan berbagai hasil

* + 1. **Produk Bank Syariah**

Meurut Heri Sudarsono (2008:65) menyatakan bahwa dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hanya hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan *(partnership)*  antara pemilik dana *(shahibul maal)* dengan pengelola dana *(mudharib).* Oleh karena itu, tingkat keuntungan dalam bisnis bank sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha serta sangat berpengaruh terhadap pembagian keuntungan yang harus dibagikan terhadap nasabah yang menyimpan dananya di bank. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum produk bank syariah yang digunakan terdiri dari tiga kategori, yaitu :

1. Produk Penghimpunan Dana *(Funding)*
2. Produk Penyaluran dana *(Lending)*
3. Produk Jasa *(Services)*

Sehingga dari ketika jenis produk operasional Bank Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Produk Penghimpunan Dana *(Funding)***

Menurut Dr. Muhammad, M.Ag (2011:90) menyatakan bahwa dalam perbankan syariah produk penghimpunan dana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Wadi’ah**

Merupakan prinsip titipan atau simpanan yang dikenal dengan prinsip *Al-Wadiah* yang dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Dimana pada prinsip ini terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian dari penyaluran menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank dan nasabah akan diberikan bonus oleh bank atas dana yang disimpannya tersebut dan selanjutnya ketentuan dalam prinsip ini adalah bank harus membuatkan akad dalam pembuatan rekening yang berisikan tentang perizinan, ketentuan, dan kesepakatan antara kedua belah pihak atas penyaluran dana dan biaya biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah selama menyimpan dana di Bank tersebut

1. **Mudharabah**

Adalah bahwa deposan atau penyimpan dana bertindak sebagai *Shihabul Maal* dan bank bertindak sebagai *Mudharib.* Dana ini digunakan bank untuk melakukan penyaluran dana kembali kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Dan jika terjadi kerugian maka bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, dalam Mudharabah terdapat beberapa rukun yang meliputi:

1. Ada pemilik dana
2. Ada usaha yang dibagihasilkan
3. Ada nisbah
4. Ada ijab kabul

Adapun bentuk dari prinsip Mudharabah ini meliputi Tabungan dan Deposito Berjangka. Mudharabah terdapat 3 (tiga) jenis yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mudharabah Mutlaqah

Meliputi tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah.* Pada prinsip ini bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana yang dihimpunnya dalam segi usaha yang dijalankannya.

1. Mudharabah Muqayadah on Balance Sheet

Merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak bank, dan para pihak telah sepakat atas syarat serta pembagian keuntungan usaha. Kemudian dana milik pemodal dipisahkan dari kelompok dana mudharabah tidak terikat dan dibuatkan bukti investasi khusus. Dengan cara ini, maka setoran dana pemodal dan pembiayaan dicatat dalam laporan neraca keuangan bank.

1. Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet

Merupakan penyaluran dana *Mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Jenis Mudharabah ini bank akan menerima komisi dan bank akan melakukan pencatatan pada rekening administrasi, bukan pada neraca keuangan.

1. **Produk Penyaluran Dana *(Lending)***

**Prinsip Jual-Beli**

Menurut Heri Sudarsono (2008:71) menyatakan bahwa dalam prinsip jual beli terdapat beberapa macam prinsip yang diantaranya adalah sebagai berikut :

* + - 1. Al-Murabahah

Dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, kegiatan jual-beli ini berdasarkan pada barang dnegan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati pihak bank dan nasabah. Bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok yang kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan bagi bank.

* + 1. Ba’i As-Salam

Menurut Dr. Muhammad, M. Ag (2011:97) menyatakan bahwa Ba’i As-salam merupakan Kegiatan jual-beli dengan pembayaran tunai dan barang diserahkan kemudian karena barang yang diperjual belikan belum ada. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah yang ditambahkan keuntungan.

* 1. Istisna

Merupakan prinsip jual-beli yang hampir sama dengan prinsip salam tetapi pembayarannya dilakukan bank dalam beberapa kali pembayaran. Istisna diterapkan dalam pembiayaan manufaktur dan konstruksi

1. **Prinsip Sewa *(Ijarah)***

Menurut Heri Sudarsono (2008:75) menyatakan bahwa Ijarah merupakan pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dnegan pemindahakan kepemilikan atas barang itu sendiri, pembebanan biaya sudah ditetapkan pasti sebelumnya. Prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual-beli namun bedanya terletak pada objek transaksi, bila jual-beli objek transaksinya adalah barang maka Ijarah objek transaksinya adalah jasa.

1. **Prinsip Bagi Hasil** 
   1. Al-Musyarakah

Menurut Heri Sudarsono (2008:76) menyatakan bahwa Al-Musyarakah merupakan kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama

* 1. Al-Mudharabah

Merupakan kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *(shahibul Maal)* menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola *(Mudharib).*  Keuntungan berdasarkan prinsip ini dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggu oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

1. **Jasa Perbankan**

menurut Prof.Dr.Abd.Hadi,M.Ag. (2018:132) menyatakan bahwa jasa bank adalah semua aktivitas yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selain memberikan informasi dan ikut memperlancar transaksi nasabah, bank juga menyediakan jasa sebagai layanan tambahan untuk mempermudah nasabah. Adapun bentuk jasa tersebut berupa :

1. **Transfer**

Adalah jasa bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening satu ke rekening lainnya sesuai dengan perintah si pemegang rekening tersebut untuk suatu tujuan. Bank akan melaksanakan menerima atau mengirim kiriman uang sesuai dengan perintah nasabah. Contohnya adalah transaksi jasa inkaso yaitu kegiatan untuk menagih utang dan piutang terhadap surat berharga terhadap pihak yang tertagih tetapi dalam wilayah yang berbeda tetapi masih melalui bank yang sama.

1. **Kliring**

Merupakan cara penyelesaian hutang dan piutang anatarbank dalam bentuk warkat atau surat berharga pada suatu daerah tertentu. Adapun daerah yang dimaksud adalah dimana yang tertagih masih dalam satu wilayah daerah hanya saja melalui perantara bank yang berbeda menggunakan cek, bilyet, nota tetapi dengan menggunakan satu jenis mata uang rupiah.

1. **Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement**

Merupakan system transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesainna dilakukan seketika per transaksi secara individual. Adapun peserta dari RTGS adalah bank dan nasabah yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pengkreditan Rekening Giro yang sebelumnya rekening peserta yang dikelola oleh Bank Indonesia

1. ***Letter Of Credit Syariah***

Adalah setiap perjanjian yang melibatkan bank selaku *Issuing Bank* (bank yang ditunjuk nasabah dalam kegiatan ekspor impor untuk membukakan rekening untuk pembayaran ke luar negeri) dimana yang bertindak atas permintaan nasabah *(applicant).* Letter of Credit Syariah adalah surat kesanggupan membayar dari seorang pembeli (importIr) kepada penjual (eksportir) yang diterbitkan bank dan juga merupakan surat berharga untuk dokumen pengambilan barang hasil ekspor-impor dimana seluruh proses kegiatannya berdasarkan prinsip islam.

1. **Bank Garansi**

Adalah suatu fasilitas *Non-cash Financing* yang diberikan oleh bank kepada pihak lain yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan usaha bersama atau kerjasama, dimana nasabah diminta untuk sebagai penjamin jika salah satu pihak melakukan wanprestasi (pelanggaran dalam perjanjian)

1. **Safe Deposit Box**

Adalah jasa pelayanan penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga nasabah yang dirancang secara khusus untuk melindungi atau menjaga asset asset berharga nasabah yang menyewa jasa tersebut. Kotak Safe Deposit Box ini dirancang yang kuat akan tekanan api sehingga mampu menjaga keadan surat berharga atau barang berharga nasabah tersebut.

1. **Sharf**

Menurut Rizal Yaya, Aji Erlangga, Ahim Abdurahim (2016:59), bahwa prinsip ini digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antarmata uang sejenins maupun antarmata uang berlainan jenis. Adapun beberapa syarat pada prinsip ini yang diantaranya adalah tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka, nilainya harus dan secara tunai, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

* + 1. **Tujuan Bank Syariah**

Menurut Heri Sudarsono (2008:45) mengatakan bahwa bank syariah memiliki tujuan sebagai berikut:

Mengarahkan kegiatan perekonomian sesuai dengan prinip islam yang sesuai dengan hadist ataupun Al-Quran agar segala transaksi yang dijalankan akan terhindar dari segala perbuatan transaksi yang mengandung riba ataupun jenis usaha atau praktek yang mengandung Gharar (tipuan) karena pada dasarnya transaksi tersebut sangat melanggar ajaran islam dan sangat dilarang bagi agama islam.

Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

Untuk membuka peluang ekonomi masyarakat yang lebih baik dengan memberikan peluang kegiatan usaha yang produktif untuk menciptakan kemandirian usaha.

Indonesia sebagai Negara berkembang pastinya mengingkinkan perekonomian yang baik, oleh sebab itu dengan hadirnya bank syariah akan memberikan dampak yang positif dengan pembinaan nasabah melalui program pengembangan modal kerja dan pengembangan usaha bersama

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitasnya bank syariah akan mampu menghindari krisis ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi, serta menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

Untuk menyelamatkan masyarakat dari kerugian bank non syariah, yang kegiatannya berdasarkan riba

* + 1. **Ciri – Ciri Bank Syariah**

Menurut Heri Sudarsono (2008) Bank syariah mempunyai ciri – ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah :

* + - 1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu *akad* perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal, beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
      2. Penggunaan presentase dalam pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
      3. Di Bank Syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada dasarnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah SWT
      4. Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti
      5. Dewan pengawas syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi opersionalisis bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* islam
      6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menghubungkan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu waktu apabila dana diambil pemiliknya.
  1. **Deposito** 
     1. **Pengertian Deposito Secara Umum**

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang dimaksudkan dengan Depositomerupakan

*“simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank”*.

Sedangkan menurut Undang-Undangan Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 adalah

*“investasi dana berdasarkan akad Mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS)”.*

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa deposito adalah bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

Menurut Rizal Yaya, Aji Erlangga dan Ahim Abdurahman (2014:55) menyataka bahwa deposito mudharaba merupakan simpanan dana yang dimana pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal, bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat tumbul dari deposito tersebut. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito atau dilakukan setiap akhir bulan atau bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito.

Sehingga dapat disimpulkan adalah modal yang didepositokan harus dinyatakann dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Sebagai mudharib, bank menutup biaya operasional deposito menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

* + 1. **Jenis Deposito Bank Syariah**

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/VI/2000, deposito terdiri atas dua jenis, pertama deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah.*

Menurut [www.digilib.unsgd.ac.id](http://www.digilib.unsgd.ac.id) menjelaskan bahwa secara *Syar’I* Deposito itu ada 2 (dua) macam , Deposito yang tidak dibenarkan syariah yaitu Deposito yang berdasarkan *Mudharabah.* Dilihat dari sisi waktu, deposito terbagi dua yaitu :

1. **Deposito Berjangka Biasa**

Yaitu Deposito yang berakhir pada waktu yang telah diperjanjikan. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,3,6,12 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai (pemindahbukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

Menurut Prof.Dr.Abd.Hadi,M.Ag (2018:130) menyatakan bahwa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 april 2000 tentang Deposito, bahwa deposito terdapat 2 jenis yang diantaranya adalah :

Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan perhitungan bunga

Deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah.*

1. **Deposit Automatic Roll Over**

Jika deposan menginginkan deposito berjangkanya diperpanjang maka ketika jatuh tempo secara otomatis diperpanjang oleh bank. Dengan nisbah bagi hasil yang berlaku saat deposito ini diperpanjang dan jangka waktu yang sama dengan sebelumnya. Nasabah tidak perlu memberitahu bank jika akan memperpanjang deposito ini.

* + 1. **Pengertian Nisbah Bagi Hasil**

Menurut ([www.leesyailedranism.blogspot.com](http://www.leesyailedranism.blogspot.com)) dalam makalah Equivalent Rate menyatakan bahwa dalam praktek bagi hasil pihak lembaga akan membagi hasil (Profit) kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati , sehingga salah satu pihak tidak akan dirugikan, *Nisbah* bagi hasil ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek *Nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antar kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Aspek aspek yang perlu di perhatikan dalam penentuan nisbah adalah

1. Data usaha, kemamapuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil
2. Nisbah adalah rasio atau perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib*

Menurut Dr. Muhammad (2011:89) menyatakan bahwa bagi hasil merupakan suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah.* lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *Musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan dan penyertaan.

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010:799) dalam penerbitannya, proses penentuan nisbah bagi hasil dalam bank islam hampir sama dengan proses penghitungan biaya dana dan perhitungan tingkat bunga pembiayaan pada bank konvensional. Namun dengan penekanan yang berbeda, karena bank konvensional berbasiskan biaya sedangkan bank syariah berbasiskan pendapatan, perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

**Tabel 2.3**

Perbedaan Penentuan Keuntungan

|  |  |
| --- | --- |
| **BERBASIS BIAYA** | **BERBASIS PENDAPATAN** |
| Dintentukan dimuka | Ditentukan dibelakang |
| Hasil lebih mudah ditentukan | Hasil lebih sulit ditentukan |
| Hasil mudah diperkirakan | Hasilnya sudah diperkirakan |
| Tanpa memperhatikan proses pemanfaatan dana | Pemanfaatan dana harus sesuai tujuan/prosesnya |
| Tidak tersirat keadilan, karena beban resiko tidak sebanding | Menekankan keadilan melalui pembagian resiko sesuai kesepakatan |

Sumber : Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2009:799)

* + 1. **Faktor-Faktor Bagi Hasil**

Sedangkan menurut Muhammad (2011:112) faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut :

1. **Faktor langsung**

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate,* jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil *(Profit Sharing Ratio)*

***Investment Rate***merupakan presentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *Investment rate* sebesar 80 persen, ghal ini berate 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

**Jumlah dana** yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:

* + 1. Rata-rata saldo minimum bulanan.
    2. Rata-rata total saldo harian

***Nisbah (Profit Sharing Ratio)***

Salah satu ciri *Al-Mudharabah* adalah *Nisbah* yang harus ditentukann dan disetujui pada awal perjanjian , nisbah antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda beda, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank (deposito 1 bulan, 3 bulan , 6 bulan dan 12 bulan),nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana atau jumlah jatuh temponya

1. **Faktor tidak langsung**

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil diantaranya sebagai berikut :

1. **Penentuan pendapatan dan biaya *Mudharabah***
2. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang telah dikurangi oleh biaya-biaya
3. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan *Revenue Sharing*
4. **Kebijakan Accounting**

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapat dan biaya.

* + 1. **Penentuan Nisbah Bagi Hasil**

Menurut Zainul Arifin (2009:58) menyatakan bahwa, para nasabah

Belum terbiasa dengan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan apalagi dalam berbagi hasil dan berbagi resiko, maka sebagian bank syariah di Indonesia saat ini menempuh pola pendistribusian pendapatan *(Revenue Sharing,* disamping itu menerapkan *Profit Sharing* dimana pendapatan yang telah dikurangi oleh biaya-biaya operasional, harus dibagi antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi dan para penabung. Bank menegoisasi Nisbah bagi hasil depan para nasabah dengan Nisbah yang berbeda-beda atas setiap investasi yang dipilih nasabah.

Proses distribusi pendapatan *(Revenue Sharing)* seperti itu dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan investasi dana, dan tidak termasuk pendapatan fee atau pendapatan komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dialokasikan untuk mendukung operasional.

Berikut ini terdapat studi kasus pada PT. Bank Muamalat penentuan bagi hasil sebagai berikut :

**Jenis dana pihak ketiga**

* + - 1. Deposito
         1. 1 bulan 80%
         2. 3 bulan 85%
         3. 6 bulan 90%
         4. 12 bulan 100%
         5. Rekening tabungan 88%
         6. Rekening Koran 70%

**Sumber pendapatan yang dialokasikan dalam proses penghitungan bagi hasil**

Pendapatan Mark up

Pendapatan komisi pembiayaan

Pendapatan diskonto

Pendapatan dari penetapan pada bank lain

* 1. **Pendapatan yang dibagikan**

merupakan perbandingan antara total volume rata rata dana pihak ketiga dan total volume rata rata pembiayaan dikalikan denga total pendapatan. Dengan kata lain, jika seluruh pembiayaan bersumber dari dana pihak ketiga, seluruh pendapatan akan dialokasikan untuk perhitungan bagi hasil

1. **Pendapatan lainnya**, seperti pendapatan transaksi valuta asing,fee,dan komisi sepenuhnya menjadi milik bank
2. **Biaya**, ditanggung oleh bank termasuk provisi untuk resiko pembiayaan
3. **Nisbah yang berlaku**

Deposito

1 bulan 65 : 35

3 bulan 66 : 34

6 bulan 66 : 34

12 bulan 63 : 37

* + - 1. Rekening tabungan 44 : 55
      2. Rekening koran bonus
    1. **Akad Dalam Pembagian Hasil**

1. **Akad Mudharabah**

Akad Mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antar nasabah dan bank, dimana nasabah akan memberikan modal untuk usaha, sementara bank menjadi pihak penyelenggara atau usaha yang melakukan investasi atau usaha. Dalam akad ini akan dijelaskan secara rinci berapa bagian keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak, yaitu bank dan nasabah. Termasuk apabila mengalami kerugian. Biasanya kerugian yang dilakukan nasabah akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri, sementara jika bank yang melakukan keslahan, maka yang akan bertanggung jawab adalah pihak bank. Sehingga dalam hal ini sama sama tidak akan merugikan satu sama lain, akad ini biasanya dilakukan dalam deposito syariah, dimana bank akan menggunakan dana deposito itu untuk investasi atau usaha, dimana investasi atau bisnis usaha yang dilakukan tidak boleh melanggar aturan syariat islam.

1. **Akad Musyarakah**

Akad Musyarakah merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Baik bank atau pihak yang terlibat sama sama mengeluarkan modal dengan porsi yang sama dan akan menanggung risiko secara bersama-sama. Dalam cara kerja bank konvensional, akad musyarakah ini masuk dalam kredit modal kerja, dimana perbankan syariah akan memberikan kredit. Hanya bedanya, bank konvensional akan menetapkan jumlah suku bunga tertentu, sementara bank syariah mendapatkan pembagian keuntungan sebagaimana yang sudah disepakati. Perbedaan lainnya yaitu bila bank konvensional tidak akan rugi karena pinjaman itu harus dikembalikan berikut bunga, bank syariah masih memiliki kemungkinan merugi bila kerja sama usaha itu gagal.

1. **Akad Murabahah**

Prinsip akad yang terakhir ini adalah berdasarkan aktivitas jual beli barang dengan tambahan keuntungan untuk bank syariah yang disepakati kedua belah pihak. Akad murabahah ini sering dilakukan untuk perjanjian penggunaan produk kredit pembelian rumah, properti, tanah, kendaraan bermotor, tempat usaha dan lain-lain.

* 1. **Mudharabah Mutlaqah** 
     1. **Pengertian Mudharabah Mutlaqah**

Menurut Dr. Muhammad, M.Ag, (2011:92) menyatakan bahwa *Mudharabah Mutlaqah* bahwa dalam prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpanan bertindak sebagai *Shahibul Maal* dan bank sebagai *Mudharib.* Prinsip ini biasanya digunakan dalam .produk Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpunnya.

**Gambar 2.4**

Skema Mudharabah Mutlaqah

Bank

*(Shahibul Maal)*

Nasabah

*(Mudharib)*

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0297551.wmf

(masyarakat)

Sumber :Dr. Muhammad (2011:94)

Dalam skema Mudhrabah Mutlaqah terdapat beberapa hal dalam hubungan antara nasabah dengan bank yang dinyatakan sebagai berikut :

Nasabah sebagai pemilik dana *(shahibul maal)* dan bank berfungsi sebagai *(Mudharib)* pengelola dana yang tidak terbatas atas kegiatan usahanya

Bank akan menyalurkan dana yang ada dibank itu sendiri guna untuk mendapatkan keuntungan, dana yang dihimpun disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk pembiayaan.

Atas pemberian pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana bank akan mendapatkan bagi hasil, bagi hasil ditetapkan oleh bank dan dijelaskan kepada nasabah pada saat akad pembiayaan.

Keuntungan atas pemberian pembiayaan inilah yang akan dibagikan pula terhadap nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut sesuai porsi yang telah ditetapkan

Sedangkan menurut Zainul Rianto Al Arif (2010:34) menjelaskan bahwa *Mudharabah Mutlaqah* merupakan bentuk kerja sama anatara *Shahibul Maal* dan *Mudharib* yang cakupannnya sanagat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Dalam pembahasan Fiqh ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukan sesukamu) dari *Shahibul Maal*  ke *Mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Nasabah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak bank untuk bebas berinvestasi atau memanfaatkan dijenis usaha apapun selama tidak melanggar prinsip dan aturan syariat.

* + 1. **Ketentuan Dalam Prinsip Mudharabah Mutlaqah**

Penerapan *Mudharabah Mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah .* berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun adapun teknik perbankan syariah dalam prinsip *Mudharabah Mutlaqah* adalah sebagai berikut menurut Heri Sudarsono (2012:68) :

1. Bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pembagian keuntungan serta r\esiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan di *Akad*
2. Untuk tabungan *Mudharabah,* bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *Mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan *(Bilyet)* deposito kepada deposan
3. Deposito *Mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, 1, 3, 6, 12 bulan. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada *akad* sudah tercantum perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat *akad* baru.

Sedangkan menurut Prof. Dr Abd. Hadi, M.Ag berdasarkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April tentang deposito menyatakan dalam Deposito Mudharabah Mutlaqah memiliki ketentuan-ketentuan yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana *(Shahibul Maal)* dan bank bertindak sebagai pengelola dana *(Mudharib)*
2. Sebagai *Mudharib* (pengelola dana) bank tidak dibatasi dalam menjalankan usaha serta mengelola dananya, asalkan semua kegiatan bisnis yang dijalankan oleh bank tidak melanggar prinsip syariah.
3. Modal harus dinyatakan dalam bentuk tunai
4. Pembagian keuntungan yang dinyatakan dalam nisbah, dalam penentuan nisbah dilakukan atau ditetapkan oleh Bank yang bersangkutan dan dinyatakan dalam akad ketika proses pembukaan rekening
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *Nisbah* keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan.